



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 02 TAHUN 2009**

TENTANG

**RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
DI KABUPATEN SEKADAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam rangka peningkatan kesempatan berusaha dan pelaksanaan perizinan di Kabupaten Sekadau dipandang perlu pengaturan tentang Retribusi Tanda Daftar Industri / Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda daftar Gudang;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan sebagai alat Pemerintah daerah dalam pembinaan serta mengembangkan usaha di bidang Perindustrian Perdagangan perlu ditertibkan Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri , Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan tanda daftar gudang perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat nomor 3 tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-undang;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1984 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
8. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Penyaluran Perusahaan-Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1144);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995. Tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 590/MPP/10/1999, Tanggal 13 Oktober 1999 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan TDI;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;

17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
18. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 41/M-IND/PER/2008 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 Tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 08).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN SEKADAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sekadau;
3. Bupati adalah Bupati Sekadau;
4. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Sekadau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM adalah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan;
6. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Rertibusi adalah pungutan pemerintah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan atau yang berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Peseroan Terbatas, Perseroan Komanditer lainnya, Badan usaha milik Negara atau badan Usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, badan usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja secara berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Sekadau untuk memperoleh keuntungan dan atau laba;
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan;
12. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil / menengah / besar;
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Perusahaan dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat yang dilakukan untuk tagihan retribusi dan atau sanksi retribusi berupa denda;
18. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
19. Perubahan SIUP adalah kegiatan dalam perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan yang meliputi : perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor dan pemilik atau penanggungjawab perusahaan, nama pemilik dan atau penanggungjawab, modal disetor dan atau kekayaan bersih kecuali tidak merubah klasifikasi SIUP, Nomor Pokok Wajib pajak, kelembagaan, bidang usaha, jenis barang dagangan atau jasa dagangan utama sehingga tidak sesuai lagi yang tercantum dalam SIUP;
20. Penggantian SIUP adalah kegiatan Penerbitan SIUP baru sebagai pengganti SIUP yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak;
21. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang;
22. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada Perusahaan yang telah melakukan Pendaftaran Perusahaan;

23. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah Daftar Isian yang memuat data perusahaan yang diisi dan ditanda tangani oleh Pemilik, Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan untuk mendapatkan TDP;
24. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan untuk tidak dikunjungi umum melainkan dipakai khusus untuk menyimpan barang-barang perniagaan;
25. Tanda Daftar Gudang yang disingkat TDG adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi;
26. Pendaftaran Ulang TDG adalah kegiatan penerbitan TDG yang telah berakhir masa berlakunya, untuk memperoleh TDG baru;
27. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha Industri yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum;
28. Surat Izin Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat TDI/IUI adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan dibidang industri;
29. Perubahan TDI/IUI adalah kegiatan dalam perusahaan industri yang dapat mengakibatkan perubahan meliputi : perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan atau pabrik, pemilik atau pengurus, atau penanggungjawab perusahaan, besarnya investasi perusahaan;
30. Pembaharuan TDI/IUI adalah kegiatan penerbitan TDI/IUI baru sebagai pengganti TDI/IUI yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak;
31. Surat Izin Perluasan Industri yang selanjutnya disebut izin perluasan adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk dapat melakukan penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Dibidang Perindustrian dan Perdagangan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah kegiatan pemberian izin di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang meliputi :

1. Objek Perindustrian
 - a. Tanda Daftar Industri (TDI)
 - b. Izin Usaha Industri (IUI)
 - c. Izin Perluasan
2. Objek Perdagangan
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
 - b. Tanda Daftar Waralaba
 - c. Tanda Daftar Gudang (TDG)
 - d. Izin Usaha Perdagangan Lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Perusahaan Perseorangan dan atau Badan yang menyelenggarakan usaha Perindustrian dan Perdagangan

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan dibidang Perdagangan dan Perindustrian termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Pengguna jasa Retribusi Dibidang Perindustrian dan Perdagangan adalah perusahaan industri seperti yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan memiliki Izin Usaha Industri (IUI), termasuk Industri Kecil yang diwajibkan memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) yang diberlakukan sama dengan IUI.

Pasal 6

- (1) Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Dibidang Perindustrian diukur berdasarkan jenis pelayanan dan klasifikasi TDI / IUI yang diterbitkan :
 - a. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI dengan Nilai Investasi sampai dengan Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah yang selanjutnya disebut IUI Menengah dengan Nilai Investasi seluruhnya lebih dari Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) dan atau Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah);
 - c. Izin Perluasan
 - (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI-nya, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi sebesar-besarnya 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi Penanaman Modal.
 - (2) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) diberikan selama-lamanya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu dimaksud Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

- (2) Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Dibidang Perdagangan diukur berdasarkan golongan usaha:
- Usaha Kecil golongan usaha yang memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
 - Usaha Menengah yang terdiri dari perusahaan Perseorangan dan atau Koperasi yang bergerak dibidang barang/jasa termasuk CV dan PT ;
 - Usaha Besar adalah golongan usaha yang memiliki nilai investasi lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000, - (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi TDP diukur berdasarkan atas jenis usaha :
- Perseroan Terbatas (PT) ;
 - Koperasi ;
 - Perseroan Komanditer (CV) ;
 - Persekutuan Firma (Fa) ;
 - Perusahaan Perorangan;
 - Bentuk Perusahaan Lain.
- (4) Tingkat penggunaan jasa retribusi TDG diukur berdasarkan jenis pelayanan dan luas gudang :
- Gudang Kecil dengan Luas 36M² sampai dengan 2.500M²
 - Gudang Menengah dengan Luas di atas 2.500 M sampai dengan 10.000 M²
 - Gudang besar dengan luas diatas 10.000 M² .
- (5) Tingkat Penggunaan jasa Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran diukur berdasarkan skala penyelenggaraan pameran

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan yang menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan klasifikasi SIUP, Kalasifikasi TDI/IUI, Jenis TDP, luas gudang dan skala pameran.

Pasal 9

Besarnya Tarif Retribusi Dibidang Industri :

1. Tanda Daftar Industri (TDI) dengan dinilai investasi s/d Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) di kenakan Retribusi sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)
2. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dengan nilai investasi :
 - a. lebih dari Rp 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) sampai dengan 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dikenakan Retribusi Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - b. lebih Rp. 500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dikenakan Retribusi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Izin Usaha Industri (IUI) Besar dengan nilai investasi :
 - a. lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikenakan Retribusi 1.000.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - b. lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dikenakan Retribusi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - c. lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) keatas dikenakan Retribusi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Izin Perluasan untuk :
 - a. Tanda Daftar Industri (TDI) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah dikenakan Retribusi sebesar Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Izin Usaha Industri (IUI) Besar dikenakan Retribusi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Besarnya tarif Retribusi Dibidang Perdagangan :

- A. Setiap Perusahaan Pemilik SIUP yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Ulang dikenakan Retribusi untuk :
 1. Usaha Kecil dengan Nilai Investasi :
 - a. sampai dengan Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah) ;
 - b. lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. Perusahaan Komenditer (CV) dengan nilai investasi lebih dari 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - d. Dikenakan biaya administrasi untuk :
 1. Usaha Menengah :
 - a. Perorangan/Koperasi (yang bergerak dibidang barang dan jasa) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Perusahaan Komenditer (CV) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Perseroan Terbatas (PT) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 2. Usaha Besar dengan Nilai Investasi :
 - e. lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- f. lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- g. lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Setiap Perusahaan yang mengajukan Permohonan SIUP baru, tidak dikenakan biaya;
4. Setiap Perusahaan yang sudah memperoleh SIUP wajib melapor setiap 5 (lima) tahun sekali.

B. Tanda Daftar Perusahaan

1. Pendaftaran bagi perusahaan baru (TDP baru) tidak dikenakan biaya;
2. Setiap Perusahaan yang melakukan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Dikenakan Retribusi untuk :

a. Perseroan Terbatas (PT)	Rp. 500.000,-;
b. Perseroan Komenditer (CV)	Rp. 250.000,-;
c. Persekutuan Firma (Fa)	Rp. 250.000,-;
d. Koperasi	Rp. 75.000,-;
e. Perusahaan Perorangan (PO)	Rp. 100.000,-;
d. Bentuk Perusahaan Lain	Rp. 200.000,-;
3. Perusahaan yang telah memperoleh TDP wajib membayar ulang setelah 5 (lim) tahun masa berlakunya izin tersebut.

C. Permintaan Informasi Perusahaan Dikenakan Biaya Informasi (BI) – TDP, untuk :

1. Salinan Resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
2. Petikan Resmi dari Daftar Perusahaan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
3. Buku Informasi Perusahaan Hasil Olahan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan untuk satu kali permintaan informasi.

D. Tanda Daftar Gudang (TDG)

1. Gudang dengan luas kurang dari 36 m² wajib didaftarkan dan dikenakan Retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Gudang dengan luas diatas 36 m² dikenakan Retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

E. Izin Penyelenggaraan Pameran

1. Penyelenggaraan Pameran dengan Skala Lokal dikenakan Retribusi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
2. Penyelenggaraan Pameran dengan Skala Regional dikenakan Retribusi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Penyelenggaraan pameran dengan Skala Nasional/Internasional dikenakan Retribusi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Penarikan Retribusi untuk penyelenggaraan pameran dikenakan 1 (satu) kali penyelenggaraan.

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat izin yang diberikan.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (3) Retribusi terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diberikannya Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan dan atau saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
MASA RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
- (2) Masa Retribusi Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri adalah selama perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.

**BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya dan atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas melalui Bendahara Penerima
- (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) di tetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTEUTU ATAU POKOK RETRIBUSI DAN ATAU SANKSINYA

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dalam hal tertentu atas pokok retribusi dan atau sanksinya.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pemberian Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 21

- (1) Penghapusan Piutang Retribusi yang kadaluarsa terjadi setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa diatur oleh Bupati.

BAB XVI
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, Kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak Pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran, atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan teknis atas berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan daerah ini, dilakukan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat daerah Kabupaten Sekadau dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Kepada aparat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Biaya Operasional yang besarnya diatur dalam Keputusan Bupati dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Sekadau diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakukan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Setiap usaha yang telah mendapatkan izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pada waktu didaftar ulang wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Barang siapa melakukan kegiatan usaha dan belum memiliki izin, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Februari 2009

BUPATI SEKADAU,

ttd.

SIMON PETRUS


Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 Februari 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU

ttd.

AWANG ASNAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 02

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Hukum dan HAM,


Fendy, S.Sos